

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Nila Sudarma Dewi (2018), melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mixed Method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun tidak didukung oleh berbagai faktor kriteria dalam penentuan strategi. Strategi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Adapun rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018 yaitu :
 - 1). Melakukan pendataan ulang objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.
 - 2). Mengkaji terhadap peraturan daerah yang perlu disesuaikan/diadakan perubahan.
 - 3). Melakukan penagihan secara terus-menerus terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah

ditetapkan. 4). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perda-perda yang sudah di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 5). Mengkaji dan mengenali potensi pajak dan retribusi daerah. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah pendapatan pajak dan retribusi daerah yang belum efektif, penyuluhan/sosialisasi peraturan-peraturan daerah yang belum intensif, lemahnya penegakan peraturan bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan, kualitas aparat Dinas Pendapatan Daerah, sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai, kualitas pelayanan terhadap masyarakat (wajib pajak dan retribusi daerah) yang belum memenuhi standar.

2. Penelitian Mukhtar Hakim, dkk (2018), dengan judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tempat kajian dilakukan di kabupaten kepulauan Anambas pada dinas dan instansi langsung yang berkaitan langsung dengan PAD, data primer di peroleh dari wawancara langsung, sedangkan data sekunder di peroleh dari laporan dan dokumen yang di dapat dari instansi terkait. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2011-2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung membaik, Rasio kemandirian

daerah masih rendah, strategi prioritas utama yang diterapkan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD. Strategi yang digunakan yaitu : 1). Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD. 2). Peningkatan mutu kualitas SDM pengelola PAD. 3). Peningkatan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan minimal. 4). Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. 5). Peningkatan sarana dan prasarana PAD. 6). Perbaikan sistem informasi dan pendokumentasian data wajib pajak daerah. 7). Mengurangi perpindahan/mutasi aparatur pengelola PAD dengan mengalokasikan anggaran dalam peningkatan kinerja pengelola PAD.

3. Penelitian Evi Nilawati (2019), yang berjudul “Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mengembangkan PAD serta strategi dan rencana aksi peningkatan PAD di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan meliputi observasi, wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola PAD, dan dokumentasi berupa data sekunder, di antaranya adalah APBD, PAD, dan data lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Gunungkidul mengalami perkembangan signifikan sebesar 25,97%, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah atau derajat desentralisasi fiskal sebesar 11,73%. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditempuh dengan penyusunan rencana aksi percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Strategi yang telah dirumuskan kemudian di susun dalam rencana aksi peningkatan pendapatan asli daerah antara lain : Pengkajian pengembangan potensi PAD, pengkajian Perda yang kadaluwarsa dan penyusunan regulasi baru (Perda dan Perbup) yang up to date, penyusunan standar operating procedure (SOP) pemungutan pajak dan penagihan pajak dan retribusi daerah, sosialisasi pajak-retribusi (pemasangan spanduk, banner, baliho, siaran radio, dan talkshow radio), peningkatan kompetensi dan komitmen SDM bidang pajak dan retribusi, intensifikasi PAD (penyusunan basis data obyek PAD(hotel, homestay, rumah makan, dan reklame), review PAD secara periodik, pemungutan pajak secara terpadu online, tanda tangan digital surat pemberitahuan pajak terhutang, pemungutan retribusi terpadu online, pemberian intensif 5% atas pencapaian target pajak-retribusi pengelola/petugas PAD, kerjasama pemanfaatan aset pemda agar mendatangkan PAD, penyelenggaraan event wisata), peningkatan kualitas pelayanan perizinan online, dan penagihan piutang pajak-retribusi. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya program peningkatan kompetensi dan

komitmen pengelola pajak-retribusi daerah pada masing-masing OPD pengelola pendapatan, program peningkatan PAD dan implementasi rencana aksi peningkatan PAD, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan setiap lini PAD, dan membangun kerjasama antar pihak secara lebih optimal.

4. Penelitian Tri Lestira Putri Warganegara, dkk (2019), dengan judul “Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bandar Lampung”. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan tentang strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis strategi menggunakan SWOT yang menghasilkan identifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung maka akan di lakukan kolaborasi analisis strategi. Adapun hasil strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S-O) yaitu, memanfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi, aktif menginisiasi penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi

daerah, membangun tambahan gedung kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fena Pebriana, dkk (2019), dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal di karenakan belum tercapainya target pendapatan asli daerah tahun 2019 dalam pelaksanaannya masih terkendala yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, mayoritas destinasi wisata milik TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) dan perhutani sehingga semakin sulit untuk dilakukan pengembangan, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta belum di terapkannya sanksi bagi yang melanggar.
6. Penelitian Rosmiati, Trisakti Handayani, Rahmat Widodo (2018), melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah

Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan potensi pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, menganalisis kendala yang di hadapi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata, serta menjelaskan solusi yang di lakukan pemerintah daerah dan mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang di gali informasinya adalah sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala bidang pengembangan, kepala bidang promosi, pemandu wisata, dan pengujung wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Hasil penelitian ini yaitu, strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi pariwisata telah di lakukan dan di masukan dalam renstra, namun belum begitu maksimal. Adapun kendalanya yaitu, faktor masyarakat, kurangnya kualitas SDM, anggaran dana terbatas, belum optimalnya sarana dan prasarana, kurangnya kerjasama, ketatnya persaingan pasar dan masih belum tersedianya sarana promosi. Salah satu strategis yang telah dilakukan yaitu pengembangan beberapa potensi yang ada di Manggarai Barat, walaupun hasil yang dicapai belum maksima. Adapun solusinya yaitu, mengadakan pokdarwis,

meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan pengeluaran maupun pemasukan dana, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi antar dinas-dinas, peningkatan kualitas produk, dan mengoptimalkan sarana promosi.

7. Penelitian Aswir Pratama, dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata Kota Ternate, faktor-faktor yang mempengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan pariwisata di kota ternate. Penelitian ini menggunakan teori Oka A. Yoeti terkait pengembangan pariwisata serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi yang tepat. Hasil penelitian menggunakan analisis SWOT dan litmus test di dapatkan isu strategis antara lain : mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sarana pendukung pada objek wisata yang dikelola pemerintah, mengupayakan legalitas area publik atau objek wisata baru untuk dikelola pemerintah, mengupayakan legalitas area publik atau objek wisata baru untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan

mengumpulkan dokumen tentang pengembangan pariwisata yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Ternate. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum terlaksana secara optimal. Adanya pengembangan pariwisata serta kontribusinya terkait pendapatan asli daerah, akan tetapi belum mampu mencapai target.

8. Penelitian Angga Pradikta (2013) dengan judul “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi pengembangan bagi obyek wisata Waduk Gunungrowo Indah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil penelitian menunjukkan dalam Matrix Drand Strategy terlihat posisi pengembangan sektor pariwisata di obyek wisata waduk gunungworo indah berada di posisi strategi pertumbuhan, yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin kekuatan dan peluang yang di miliki.
9. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Nursafitra M, dkk (2019) yang berjudul “Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang dan juga untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan upaya intensifikasi melalui tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah dan kebijakan di bidang investasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu adanya beberapa kekurangan dari segi kantor Badan Pendapatan Daerah yang belum representative, jumlah pegawai negeri sipil yang masih kurang, tenaga ahli dalam pengoperasian system aplikasi dan teknologi dan SDM yang masih kurang yakni UPT yang masih lowong, juru pungut yang masih kurang serta koordinasi dengan OPD terkait pajak dan retribusi yang masih perlu di perbaiki.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Afandi (2019) yang berjudul "Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan terhadap variable mandiri tanpa melakukan perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan dokumen, penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser telah menjalankan strateginya meskipun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan realisasi PAD yang mengalami pasang surut. Faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Paser adalah aspek sumber daya aparatur, pemahaman wajib pajak yang kurang dan jumlah pegawai yang kurang.

2.2 Landasan Teori

1. Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratus* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi memiliki dasar atau pola untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah terpola atau terencana untuk mencapai tujuan. Menurut Hasibuan (2002) strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil

keuntungan dari peluang sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar (Dwi M, 2018).

Istilah strategi (Effendy, 2007) sudah menjadi istilah yang sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*Planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Asmarita, dkk, 2018).

Menurut Siagian (1998), strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ignor Ansoff (1990), juga mendefinisikan strategi sebagai proses manajemen, hubungan antara lembaga dengan lingkungan, terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kapabilitas, dan manajemen perubahan (Chaniago, 2014).

Menurut Arnold dan Manjluk (1991) dalam jurnal yang di tulis oleh Siti Aminah Chaniago, strategi sebagai cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategis dan operasional pada seluruh tingkat hierarki, dan melewati seluruh lini lapisan. Sedangkan menurut Glueck dan Jauch dalam buku "*Manajemen strategi dan kebijakan perusahaan*" mendefinisikan strategi sebagai rencana yang di

satukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Chaniago, 2014).

Menurut Marrus dalam Norhalimah (2021) Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi yang di formulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Dalam proses penerapannya, strategi menggunakan beberapa tahap diantaranya :

1. Perumusan Strategi

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah strategi yaitu dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal dengan menentukan tujuan, mengenali peluang dan ancaman eksternal dan internal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objek, kemudian menghasilkan strategi alternatif yang akan di gunakan.

2. Implementasi Strategi

setelah merumuskan dan memilih sebuah strategi yang ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan strategi yang ditetapkan tersebut.

3. Evaluasi Strategi

Setelah melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan sebelumnya, tahap yang harus dilakukan adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi dilakukan agar keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur untuk menetapkan tujuan selanjutnya (Norhalimah, 2021).

Adapun proses strategi menurut Hasibuan (2000) meliputi delapan langkah yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal dan mungkin eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
2. Mengidentifikasi mandat organisasi, mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi, misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, pembenaran sosial bagi keberadaannya.
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi.

5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*inputs*), strategi sekarang, dan kinerja.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Isu strategis, meliputi konflik satu jenis atau lainnya.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi di definisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang di kerjakan organisasi, mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dari proses manajemen strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya (Dwi M, 2018).

Strategi dalam Maarus (2002) adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep strategi terus berkembang, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai. Perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, membuat sejumlah strategi alternative

untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan (Ta'dung, 2020).

Strategi menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja lembaga dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Anwar Arifin strategi adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Dengan melihat beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan (Saputra, 2018).

2. Strategi Pemerintah

Strategi pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup demi kesejahteraan masyarakat (Rindrawati, 2018).

Strategi pemerintah adalah sebuah langkah atau cara yang digunakan oleh sebuah lembaga atau organisasi dalam hal ini ialah pemerintah kota guna mencapai tujuan yang di inginkan demi kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinnya sehingga tercapailah sebuah masyarakat yang sejahtera (Saipul, 2022).

3. Pemerintah Daerah

Menurut The Liang Gie (Setianingsih, 2009) Pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok

yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemerintah daerah adalah aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota ataupun Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Fitri, 2020).

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah

saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (Fitri, 2020).

Pendapatan Daerah merupakan sejumlah dana yang diterima oleh daerah, baik yang berasal dari hasil usahanya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain yang sah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas : *Pertama*, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain yang sah (misalnya hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa. *Kedua*, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil atau DBH (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi), dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan bersih dalam negeri, dan dana alokasi khusus. *Ketiga*, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian, dana otomatis khusus, dana bantuan dari daerah di atasnya atau daerah lain (Nilawati, 2019).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas atau subsidi. Semua jenis Pendapatan Asli

Daerah tersebut merupakan sumber penerimaan yang murni bagi daerah artinya pendapatan tersebut berasal dari daerahnya sendiri sehingga wajar dan selayaknya apabila peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Rosmiati, dkk, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting. (Pradikta, 2013).

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah di serahkan pemerintah pusat kepada daerah (Putri, dkk. 2019).

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan daerah yang di wujudkan dalam APBD (Putri, dkk. 2019).

Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah mendasarkan pada prinsip bahwa pengeluaran harus di dukung dengan kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup. Permasalahan keuangan daerah, antara lain kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu tingginya kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*), sedangkan kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pengelolaan potensi daerah menentukan PAD atau kemandirian keuangan daerah. Penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban obyek, dan pemberlakuan sistem denda bagi penunggak merupakan upaya intensifikasi, sedangkan menambah sumber pendapatan baru merupakan upaya ekstensifikasi (Nilawati, 2019).

Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal. Daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang di milikinya. Pemerintah daerah di harapkan lebih mampu mengenali sumber-sumber keuangan khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Liswatin, 2022).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah menjadi salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi daerah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Sebagai daerah otonomi yang mempunyai hak, kewajiban dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah (Setyaningsih, 2009). Agar suatu pemerintahan daerah otonomi mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya, serta Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (Putri, dkk. 2019).

1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) Pendapatan Asli Daerah Bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Adapun penjelasan lebih lanjut dari sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi suatu Negara maka dari itu pemerintah setiap tahunnya selalu menyupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten atau Kota (Yoga, dkk, 2017).

Pajak daerah di atur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Didalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sementara pajak Kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Habib, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang harus di bayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang ditulis dalam Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Waluyo (2013), menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat dipaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Asmarita, dkk, 2018).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan yang mandiri serta membiayai penyelenggaraan kegiatan dan kebutuhan pembelanjaan rutin daerah kabupaten maupun kota.

Pajak daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Adapun jenis-jenis pajak yang ditulis dalam Asmarita (2018), Dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan jenis-jenis pajak daerah yaitu :

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 21, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

3. Pajak Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Obyek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi : tontonan film, pagelaran film, pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana, kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, acrobat, sulap dan sebagainya.

4. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak meliputi : reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan dan sebagainya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama pajak mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir

Pajak parker adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan, baik yang berkaitan disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Obyek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan nama pajak sarang burung wallet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung wallet. Objek pajak adalah pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung wallet. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung wallet dihabitat alami dan diluar habitat alami.

10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas bangunan oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi daerah pada jasa tertentu dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta. Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian agar lingkungan tetap terjaga.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum

Merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parker ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi biaya penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penyediaan atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengolahan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus paker
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyebrangan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sara, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat 3, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah merupakan hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan merupakan hasil dari kegiatan dan kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan. Adapun hasil usaha daerah yang sah tersebut meliputi : Hasil penjualan milik daerah, penggantian biaya prakwalifikasi, penggantian biaya dokumen lelang, jasa giro, sewa rumah dinas, uang administrasi berat, iuran tetap dan iuran produksi, sewa gudang pabrik, dan penerimaan lain-lain.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah berhak untuk mendapatkan hasil pendapatan daerah itu sendiri. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi (Saputra, 2018).

2.3 Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam Al-qur'an dan Sunnah (Mikola, 2020).

Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi islam berlandaskan pada syariat islam yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materil saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan dampak social, mental dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan. Yang berada dalam koridor pada pengajaran islam (Nurlinda, 2019).

Muhammad Abdul Mannan (2012) Dalam buku yang berjudul Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Abdul Manan, mengemukakan bahwa yang di maksud dengan ekonomi syariah atau ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihami oleh nilai-nilai islam. Ilmu

ekonomi islam tidak hanya mempelajari individu social melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan , pada ekonomi islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang membuat ekonomi islam berbeda dengan yang lain adalah system penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadi proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam ekonomi islam, M. Yasir Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah dibangun atas empat landasan filosofis, yaitu : *pertama*, ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allah-lah yang dapat mengatur segala sesuatunya termasuk mekanisme hubungan antarmanusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya ; *kedua*, keadilan dan keseimbangan, kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai

kesejahteraan umat. Olehnya, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt; *ketiga*, kebebasan, dalam artian bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan yang dilarang oleh Allah swt; *keempat*, pertanggungjawaban, artinya bahwa manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya (Manan, 2012).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah telah ditetapkan oleh Allah swt. Dalam buku Dr. Mardani yang dikutip oleh Mursal bahwa ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya, yakni :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah sistem pertama yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menjalankan sebuah prinsip ekonomi karena sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan milik Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya tersebut manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara stimulant, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

2. Kerja Sama

Manusia adalah makhluk hidup sekaligus makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hal kerja sama dilakukan agar upaya saling mendorong dan menguatkan satu dan lainnya dalam hal menggapai tujuan bersama. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan bersama.

3. Prinsip Keadilan

Salah satu pesan al-quran sebagai sumber hukum Islam adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu *'adl* yang secara harfiah bermakna sama. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya pada siapa saja yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenang. Dalam ekonomi syariah, keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan atau keberuntungan).

4. Prinsip Maslahat

Kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsure, yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan semikian aktivitas tersebut tidak akan mendatangkan mudarat.

5. Prinsip Ta'awwun (Tolong-menolong)

Ekonomi islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang dalam rangka emendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Setiap aktivitas ekonomi diharapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi (Nurlinda, 2019).

2.4 Kerangka Berfikir

Menurut Husein Umar dalam bukunya yang berjudul “*Metode Riset Bisnis*” Dalam skripsi yang ditulis oleh Aqilla Eka Varisi (2018), menyatakan bahwa kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah daerah kabupaten konawe kepulauan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



Kerangka pikir Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

